



**PUTUSAN**

**Nomor: 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : Wachidin  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/14 Desember 1968  
Alamat : Jalan Matahari dalam B/15, RT 001/RW 001, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : H. Alwi  
Alamat : Talappasa RT 002 RW 003, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan formulir gugatan sederhana tertanggal 08 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 12 September 2023 dibawah register perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj, yaitu pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Pada Tanggal 03 November 2015 Tergugat meminjam uang kepada saya/penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan modal usaha penimbunan rel kereta api;
2. Atas dasar pinjaman tersebut tergugat menjaminkan sertifikat hak milik nomor 00666 Kelurahan boriappaka atas nama tergugat dan tergugat menjanjikan kepada saya/ penggugat akan meberikan keuntungan 10% dari jumlah modal setiap tanggal 3 bulan berjalan dan uang yang dipinjamkan akan dikembalikan setelah proyek selesai;
3. Pada Tanggal 21 November 2015 tergugat datang kembali meminta tambahan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Sejak tanggal 03 desember 2015 saya/penggugat meminta kepada tergugat untuk menepati janjinya yang mana akan mengembalikan uang yang dipinjam setiap tanggal 3 bulan berjalan namun tergugat tidak membayar uang yang dimaksud dengan berbagai alasan;
5. Hingga saat ini tergugat belum pernah sama sekali mengembalikan uang yang telah saya/penggugat pinjamkan;
6. Sebelum gugatan ini diajukan, Saya / Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali mengirimkan surat somasi tertanggal 11 Januari 2022 dan surat somasi kedua tertanggal 21 April 2022 yang isinya mengingatkan dan meminta kepada tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam, akan tetapi tergugat tidak menunjukkan itikad baik.

Berdasarkan dalil-dalil yang saya / penggugat kemukakan di atas maka dengan ini saya/penggugat ingin mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene

agar bersedia untuk kiranya menyelesaikan masalah tersebut dengan putusan yang berbunyi :

*Halaman 2 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Menyatakan, Menerima dan secara sah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Melelang jaminan berupa sertifikat hak milik yang telah dijaminkan oleh tergugat untuk membayar utang yang telah dipinjam;
3. Memberikan sanksi kepada tergugat akibat perbuatannya;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau

Subsida

Jika Majelis Hakim Yang Mulia memiliki berpendapat lain, kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 2 September 2021 yang selengkapnyanya tercantum di dalam berita acara persidangan ini dan menjadi satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No: 00666 terletak di Desa/Kelurahan Bori Appaka dengan luas 529 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh sembilan meter

*Halaman 3 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



persegi) Surat Ukur Nomor 00227/2002 tanggal 17 Juli 2002 atas nama HAJI ALWI BIN HAJI ANWAR, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi surat perihal Somasi Hutang yang ditujukan kepada H.M. Alwi tertanggal 11 Januari 2022 dibuat oleh Wachidin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kuitansi tertanggal 03 Nopember 2015 tentang pinjam tunai buat permodalan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2015 penambahan modal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli surat antara pihak I yaitu H.M. Alwi dan pihak II yaitu Wachidin perihal pemberian modal dari pihak II sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian pengembalian keuntungan per bulan 10% dari modal oleh pihak I dan dibayar tiap bulan tanggal 3 tertanggal 03 Nopember 2015, dan pada tanggal 21 Nopember 2015 terjadi penambahan modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total modal sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli surat perihal Somasi Hutang II yang ditujukan kepada H.M. Alwi tertanggal 21 April 2022 dibuat oleh Wachidin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Somasi dari Wachidin Kepada H.M. Alwi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, atas nama yang menerima H.M. Alwi, dan yang menyerahkan Wachidin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Somasi dari Wachidin Kepada H.M. Alwi tanggal 21 April 2022, atas nama yang menerima H.M. Alwi, dan yang menyerahkan Wachidin, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah dibubuhi materai cukup, dan di depan persiangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1

*Halaman 4 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



(satu) orang Saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Padri Eko Putra, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah hutang piutang antara Tergugat sebagai peminjam dan Penggugat sebagai pemberi pinjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat yang mana Penggugat adalah teman mengaji Saksi dan Penggugat pernah minta tolong kepada Saksi untuk menemani Penggugat ke rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021 dengan tujuan menagih uang yang pernah Tergugat pinjam;
- Bahwa saat penagihan, tidak ada uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, hanya Saksi mendengar jika Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut setelah kredit BRInya lunas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan;
- Bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi mengetahui karena diberitahu dan diperlihatkan bukti pinjaman Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat terkait pinjam meminjam uang dan sempat membacanya;
- Bahwa isi perjanjiannya yaitu Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan memberi keuntungan 10% dari jumlah modal setiap tanggal 3 bulan berjalan dari uang yang dipinjam dari Penggugat;
- Bahwa belum ada sama sekali uang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa ada jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat peminjaman uang berupa Sertipikat rumah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tanpa mengajukan Saksi yaitu:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Bapak H.Muh. Sarifuddin yang akan menyelesaikan dnaa H. Alwi yang digunakan untuk modal kerja pada pekerjaan Rel Kereta Api paling lambat bulan Pebruari 2016

*Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



tertanggal 16 Februari 2016 serta bukti setoran Bank Mandiri dari Pengirim H. M. Alwi kepda Penerima H. Muh. Syarifuddin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Nopember 2015, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi dari asli Kuitansi yang menerima H.Muh. Sarifuddin Her sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP Kontrak Mobil Dumtruk 15 Unit tertanggal 05 Nopember 2015 serta Kuitansi dari H. Alwi yang menerima H. Sarif sejumlah Rp41.475.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk operasional retase+solar+konsumsi tanggal 24 sampai dengan 29 Nopember 2015 tertanggal 02 Desember 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Printout foto Mandiri atas nama Nurfaidah dengan No. Rekening: 152-00-1675338-2 tanggal cetak 13 Desember 2018, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut semuanya telah dibubuhi materai cukup, dan di depan persiangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 merupakan hasil printout foto, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pembacaan gugatan Penggugat dan penyampaian jawaban Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang pada tanggal 03 Nopember 2015 dan tanggal 21

*Halaman 6 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*





Nopember 2015;

- Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas dasar pinjaman tersebut Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik nomor 00666 atas nama Tergugat dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan 10% dari jumlah modal setiap tanggal 3 bulan berjalan;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi tertanggal 11 Januari 2022 dan surat somasi kedua tertanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan pengakuan sebagai fakta adanya hutang piutang yang tertuang dalam bentuk kesepakatan;

Menimbang, bahwa ditemukan juga hal-hal yang disangkal/dibantah yaitu:

- Bahwa Tergugat pernah memberikan pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat bukan belum pernah sama sekali mengembalikan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana “terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Padri Eko Putra, S.H.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tetapi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang disampaikan di persidangan, sebelum mempertimbangkan

*Halaman 7 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



materi pokok perkara maka Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat atau formalitas gugatan Penggugat yang berkaitan gugatan tersebut dapat menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur (*Obscuur Libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
2. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
4. Posita dan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, posita adalah dasar dari petitum sehingga apa-apa saja yang diminta di dalam petitum harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan lengkap di dalam posita sehingga petitum tersebut juga menjadi jelas;

Menimbang, bahwa petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim, oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas, apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama di dalam gugatan Penggugat di dalam posita, walaupun tidak disebutkan secara tegas adanya suatu wanprestasi oleh karenanya Hakim memaknai gugatan ini merupakan suatu wanprestasi karena adanya suatu perikatan dimana Penggugat sebagai kreditur (yang memberikan pinjaman) dan Tergugat sebagai debitur (peminjam) yang mana di dalam petitum gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak meminta untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu "melelang jaminan berupa sertifikat hak milik yang telah dijaminkan oleh tergugat untuk membayar utang yang telah dipinjam", dimana Penggugat tidak

*Halaman 8 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*





menjelaskan secara tegas dan spesifik mengenai sertifikat hak milik nomor berapa dan atas nama siapa serta tidak merincikan secara jelas jumlah hutang yang telah dipinjam oleh Tergugat di dalam petitum gugatan a quo;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu “memberikan sanksi kepada tergugat akibat perbuatannya”, dimana Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas sanksi apa yang dituntut Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat serta perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat diberikan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum gugatan tidak menyebutkan dengan jelas, terperinci dan spesifik apa-apa yang dituntut sehingga petitum gugatan menjadi tidak jelas yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka patut dan wajar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Andi Ayu Atriani Said, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj tanggal 12 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RAJAMUDDIN, S.H.**

**ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan dan Pemberitahuan .....	:	Rp16.000,00;
5. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pkj